



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jalan Magamu No. 106 ☎ (0453) 21613
TOLITOLI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 421.9 / 59 / PNFI - DIKBUD

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN DAN PERSETUJUAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PAUD TERPADU AL-MA'ARIF
KECAMATAN BAOLAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Baolan yang telah di selenggarakan oleh Lembaga PAUD Terpadu Al-Ma'arif dianggap perlu memberikan Izin Operasional.

b. Bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional PAUD Terpadu Al-Ma'arif Kecamatan Baolan. Nomor : 13/24.4.I/P.T.A.M/05/016/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014 telah memenuhi Persyaratan Pendirian Lembaga PAUD. sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Taman kanak-kanak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;

c. Bahwa untuk Kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini di pandang perlu menetapkan pendirian dan persetujuan penyelenggaraan PAUD Terpadu Al-Ma'arif melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;

6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli;
11. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kecamatan Baolan Nomor 045.2/319/BLN-Disdikpora Tanggal 02 Oktober 2014.

2. Akte Notaris Pendirian Yayasan Al-Ma'arif Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli.

3. Profil Lembaga PAUD Terpadu Al-Ma'arif.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pendirian dan Persetujuan Penyelenggaraan PAUD Terpadu Al-Ma'arif Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan 20 Januari 2019.

KEDUA : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga PAUD Terpadu Al-Ma'arif Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dengan layanan program **Kelompok Bermain, Taman kanak-kanak** dan wajib menyampaikan laporan secara tertib dan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PNFI, berupa :

- a. Jadwal kegiatan belajar mengajar
- b. Laporan bulanan setiap akhir bulan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli

Pada Tanggal 20 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tolitoli



URIP HALIM, S.Pd
Pembina Tkt. I (IVb)
Nip. 19621005 198411 1 004

Tembusan :

- a. Bupati Tolitoli di Tolitoli
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
Cq. Kepala Bidang PAUDNI
- c. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Baolan.